



PERANAN PENGURUS KOPERASI DI PERMATA HATI BINJAI DALAM MENGGURUS ANGGOTA

SKRIPSI

Oleh :

EMMA

NPM : 98. 830. 0025



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2002

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Judul Skripsi : Peranan Pengurus Koperasi di Permata hati Binjai dalam Mensejahterakan anggota

Nama Mahasiswa : EMMA

N.P.M : 98. 830. 0025

Jurusan : Manajemen

**Kami Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. MUSLIM WIJAYA, MSi)

(Dra. ISNANIAH LKS)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Drs. H. JHON HARDY, MSi)



(Drs.H. SYAHRIANDI, SE,MSi)

Tanggal Lulus : 20 Desember 2002

RINGKASAN

EMMA, PERANAN PENGURUS KOPERASI DI PERMATA HATI BINJAI DALAM MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA . Di bawah bimbingan Drs. Muslim Wijaya, Msi, selaku Pembimbing I dan Drs. Isnaniah LKS, selaku Pembimbing II.

Koperasi Permata Hati adalah kumpulan dari berbagai orang (anggota) yang saling bekerja sama dengan mempunyai watak sosial. Di mana koperasi Permata Hati Binjai ini di bagi atas lima golongan yaitu a. Koperasi Konsumsi, b. Koperasi Lenidit, c, koperasi Produksi, d. Koperasi Jasa, e. Koperasi Serba usaha landasan yang di pakai koperasi permata hati Binjai adalah a. Landasan Ideal, b. Landasan struktural,c. Landasan Mental Koperasi Indonesia dan juga menggunakan pokok sendi – sendi koperasi No. 12 Tahun 1976.

Dari hasil penelitian pada koperasi permata hati di Binjai dalam mencapai tujuan yaitu mensejahterakan anggota – anggotanya yang dapat di rumuskan sebagai berikut : adalah kurangnya kerja sama antara perangkat organisasi manajemen koperasi sehingga tujuan tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat tercapai.

Di dalam mengatasi masalah tersebut, penulis mencoba mengemukakan saran yang dianggap penting bagi perusahaan tersebut ;

1. Sebaiknya Anggota Koperasi permata Hati Binjai mengusahakan agar para pengurus Koperasi menambah ilmu koperasinya dengan jalan mengikuti pendidikan dan latihan.

- 2 Terhadap para pengurus yang tidak dapat bekerja sama maka sebaiknya dilakukan rapat anggota untuk melakukan penggantian pengurus.
- 3 Sebaiknya lebih ditingkatkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan selanjutnya melakukan penenguran apabila terjadi tugas rangkap.
- 4 Sebaiknya di beri teguran terhadap pengurus yang melakukan pilih kasih dalam memberikan pinjaman agar tidak terjadi kesenjangan antara anggota .



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan karuniaNya dengan memakai kasih dan kesabaran kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis memilih judul ; “ **PERANAN PENGURUS KOPERASI DI PERMATA HATI BINJAI DALAM MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belumlah sempurna, oleh karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya penulis dengan tulus hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebanyak – banyaknya kepada :

1. Bapak H. Syahriandy, SE, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan perhatian kepada penulis.
2. Bapak Drs. Muslim Wijaya, Msi, sebagai pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/2/24

3. Ibu Dra. Isnaniah LKS, sebagai Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Zainal Abidin, selaku Ketua dan Ibu Dra. Sari Bulan Tambunan, sebagai sekretaris majelis sidang.
5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
6. Bapak Pimpinan Koperasi Permata Hati di Binjai yang telah membantu penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan penulisan skripsi ini.
7. Khususnya kehariban kedua orang tua penulis dalam sembah dan sujudku, dengan kebahagiaan yang tulus, kupersembahkan hasil usahaku padamu Ayahanda (Salam Saudi dan Ibunda Degiyem, terima kasih yang tak terhingga karena pengorbannya baik berupa moril maupun material, serta kasih sayang yang selama ini diberikan, serta kakanda dan adinda tersayang yang telah memberikan semangat sampai skripsi ini selesai.
8. Juga kepada yang tersayang Mulcan Jupri yang telah banyak membantu dan dorongan baik dalam hubungannya dengan study maupun dengan skripsi dan telah banyak memberikan saran – saran serta nasehat – nasehat kepada saya sehingga selesai skripsi ini.

9. Sahabat – sahabat terdekat teristimewa kepada Dewi dan Deek Erni Marlina, yang telah banyaak membantu penulis memberi dorongan maupun pengetahuan sampai skripsi ini selesai.

Akhirnya penulis dengan penuh harap dan do'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Desember 2002

Penulis

EMMA

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Alasan Pemilihan Judul	1
	B. Perumusan Masalah	2
	C. Hipotesis	2
	D. Luas dan Tujuan Penelitian	3
	E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	3
	F. Metode Analisis	5
BAB II	: LANDASAN TEORITIS	6
	A. Pengertian dan Jenis – Jenis Koperasi	6
	B. Landasan dan Sendi Pokok Koperasi	13
	C. Peranan dan Fungsi Koperasi	17
	D. Perangkat Organisasi Manajemen Koperasi	20

BAB III	: KOPERASI PERMATA HATI BINJAI	29
	A. Gambaran Umum Koperasi	29
	B. Landasan dan Sendi Koperasi Yang Diterapkan	36
	C. Penerapan Perangkat Manajemen Organisasi Koperasi	40
	D. Usaha Pengurus Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota	43
	E. Hambatan – Hambatan Yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya	44
BAB IV	: ANALISIS DAN EVALUASIS	47
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		58



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I : Struktur Organisasi Koperasi Permata Hati Binjai	31



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 :	
Daftar Pinjaman Anggota Koperasi Permata Hati Binjai	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Koperasi merupakan kumpulan dari berbagai orang (anggota) koperasi dimana saling bekerjasama dan mempunyai watak sosial yang tinggi sesama anggotanya, dan berusaha bersama untuk mencapai kesejahteraan para anggotanya dengan azas kekeluargaan. Koperasi juga merupakan sektor ekonomi yang juga memegang peranan penting didalam pembangunan nasional bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Dimasa pembangunan dewasa ini, pemerintah sedang melaksanakan kegiatan untuk membantu para golongan ekonomi lemah melalui koperasi, sebagai wadah yang tepat untuk membantu mereka. Dengan demikian akan tercapainya suatu tingkat kesejahteraan nantinya. Koperasi merupakan sektor ekonomi yang banyak memegang peranan penting di dalam lingkungan usaha yang dinamis. Hal ini dapat di lihat bahwa koperasi terbentuk dari perasaan yang sama sesama anggota, dan selanjut nya menghimpun selera bersama bekerja untuk para anggota khususnya, dan pada masyarakat luar umumnya, dalam rangka menciptakan suatu kesejahteraan demi mencapai kemakmuran.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa koperasi memegang peranan penting dalam mensejahterakan para anggotanya. Sehubungan dengan itu penulis tertarik

untuk melakukan penelitian mengenai topik tersebut dan memilih objek penelitian pada Koperasi Permata Hati Binjai. Dipilihnya koperasi tersebut karena di pandang memenuhi syarat sebagai penelitian, sehingga penulis memilih judul penelitian sebagai berikut : **“PERANAN PENGURUS KOPERASI DI PERMATA HATI BINJAI DALAM MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA “.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan, ditemukan adanya masalah sebagai berikut:

Kurangnya kesadaran para anggota dalam menumbuhkan semangat kerjasama dalam usaha meningkatkan usaha koperasi, sehingga tidak tercapainya kesejahteraan para anggota.

C. Hipotesis

“ Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu soal yang dimaksudkan sebagai tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya”^{1]}

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas penuliis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik.** Edisi VIII, Penerbit Tarsito Bandung, 1995, hal 39.

“Jika tingkat kesadaran para anggota dalam meningkatkan usaha koperasi tinggi, serta terdapatnya kerja sama yang baik, maka kesajahteraan para anggota akan tercapai.”

D. Luas dan Tujuan Penelitian

Karena ketebatasan sumber daya yang dimiliki, baik waktu, dana maupun pengetahuan, dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam proses pengumpulan data, maka luas penelitian dibatasi hanya mengenai peranan pengurus koperasi di Permata Hati dalam mensejahterakan anggotanya saja.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan pengurus koperasi di Permata Hati dalam mensejahterakan anggotanya.
2. Untuk menganalisis hambatan – hambatan yang dihadapi pengurus koperasi dalam kaitannya mensejahterakan anggotanya.
3. Untuk mengajukan saran dan perbaikan yang diharapkan ada manfaatnya bagi pengurus koperasi.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, penulis mempergunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Melalui penelitian ini data dan informasi yang diperoleh bersumber dari bahan kepustakaan, seperti buku – buku teks, majalah ilmiah, karya tulis dan bahan – bahan hasil laporan penelitian yang relevan.

Hasil yang diperoleh merupakan data sekunder.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Melalui metode ini data dan informasi yang diperoleh bersumber langsung dari objek penelitian di lapangan yaitu Koperasi Permata Hati. Hasil yang diperoleh merupakan data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pengamatan (Observation), yaitu dengan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi di lapangan, selanjutnya membuat catatan – catatan hasil pengamatan tersebut.
- b. Wawancara (Interview), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam koperasi untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan materi penelitian.
- c. Daftar Pertanyaan (Questionnaire), yaitu suatu daftar yang berisikan pertanyaan – pertanyaan yang disusun dan dipersiapkan sebelumnya untuk diisi jawabannya secara tertulis oleh para respon dalam koperasi. Juga digunakan untuk memperlancar proses wawancara.

F. Metode Analisis

Untuk mengetahui data yang terkumpul digunakan dua macam metode analisis, yaitu :

1. Metode Analisis Deskripsi adalah metode analisis yang dimulai dengan proses penyusunan data yang terkumpul menurut klasifikasinya, lalu menganalisis dan akhirnya menginterpretasikan hasil analisis tersebut sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta yang terdapat di lapangan
2. Metode Analisis deduktif adalah suatu metode yang bertitik tolak dari kesimpulan umum berupa prinsip – prinsip, teori – teori atau dalil – dalil, yang secara umum telah diterima sebagai suatu kebenaran, kemudian membandingkannya dengan kesimpulan khusus berupa fakta yang berlaku dalam kenyataan di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas, baik persesuaian maupun penyimpangan yang terdapat di antara keduanya.

Dari hasil kedua metode analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dan selanjutnya menyusun saran, yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemecahan masalah yang dihadapi koperasi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Jenis – Jenis Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara umum koperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan (badan hukum) dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian koperasi menurut beberapa ahli :

Menurut Undang – Undang Koperasi tahun 1992 No. 25 tentang perkoperasian adalah :

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.”^{2]}

Menurut Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, koperasi adalah :

“ Koperasi adalah perkumpulan orang – orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama – sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang –

2. Perajiman Nurzain, Buku Materi Pokok Perkoperasian, Edisi III, Penerbit Karunia, Jakarta, 1996, hal 72.

orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan pihak lain.”^{3]}

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing - masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya. Sifat kekeluargaan juga harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran.

2. Jenis – Jenis Koperasi

Berbagai jenis koperasi lahir dengan aneka jenis usaha yang memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat dibagi menjadi lima golongan, yaitu :

- a. Koperasi Konsumsi
- b. Koperasi Kredit (Koperasi simpan pinjam)
- c. Koperasi Produksi
- d. Koperasi Jasa
- e. Koperasi Serba Usaha / Koperasi Unit Desa (KUD).^{4]}

3. Ninik Widyanti dan Yw. Sunindhya, **Koperasi dan Perekonomian Indonesia**, Edisi I, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal 4

4. Ninik Widiyanti dan Pandji Anoraga, **Dinamika Koperasi**, Edisi baru, Cetakan Ketiga, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 19.

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap – tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

Koperasi konsumsi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai penyalur tunggal barang – barang kebutuhan rakyat sehari – hari sehingga memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.
2. Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
3. Ongkos – ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat hemat.^{5]}

Untuk melaksanakan tugas itu, maka dapat diatur agar koperasi primer dapat langsung menyalurkan barang – barang kepada pemakai. Supaya dapat memperoleh barang – barang langsung dari sumber aslinya, maka koperasi dapat membentuk gabungan. Gabungan koperasi primer tersebut berusaha membeli langsung dari produsen atau pengimpor sendiri, lalu meyalurkan ke koperasi – koperasi primer. Dengan demikian modal dan tenaga ahli dapat dipusatkan untuk mencapai efisiensi. Namun demikian kegiatan koperasi konsumsi jangan hanya berfungsi dalam bidang distribusi saja, tetapi juga anggota dapat memproduksi barang – barang yang diperlukan. Umpunya koperasi fungsional bergerak dalam bidang konsumsi.

5. Arifinal Chaniago, **Perkoperasian Indonesia**, Edisi III, Penerbit Angkasa Pura Bandung, 1995, hal.21.

Koperasi konsumsi yang baik dan sempurna berusaha menyediakan atau mengadakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan oleh anggota – anggotanya. Untuk mendapatkan barang – barang itu dengan mudah dan murah, dan kemudian dijual kepada anggota – anggotanya dengan harga yang seekonomis mungkin, maka koperasi konsumsi berusaha memperoleh serta membeli barang – barang yang dibutuhkan anggota – anggotanya dari pedagang – pedagang besar atau langsung dari importir, atau bahkan paling baik langsung dari pihak yang menghasilkan barang tersebut.

b. Koperasi Kredit (Koperasi simpan pinjam)

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut dengan koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit, koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama itu dipinjamkan kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka koperasi kredit tepat disebut koperasi simpan pinjam.

Tujuan koperasi kredit adalah :

1. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat – syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.

3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.^{6]}

Untuk memperbesar modal koperasi, maka sebagian keuntungan tidak dibagikan kepada anggota dan dicadangkan. Bila modal koperasi besar, kemungkinan pemberian kredit tujuan dari pemberian kredit, perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan dari penggunaannya dapat dihindarkan. Pemerintah telah memberikan fasilitas kepada koperasi simpan pinjam dan koperasi lain untuk memperkuat modal melalui lembaga jaminan kredit koperasi, berdasarkan SK Nomor 99/KTPS/ Mentranskop/1970 tanggal 1 Juli 1970.

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang – barang yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi manapun orang – orang anggota koperasi. Contohnya koperasi peternakan sapi perahan, koperasi tahu tempe, koperasi batik, koperasi pertanian dan lain – lain.

6. D.S Nulaki, **Inti Ilmu Koperasi**, Edisi IV, Penerbit Nerry Company, Jakarta, 1996, hal 23.

Anggota koperasi produksi terdiri dari orang – orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil. Oleh sebab itu kita mengenal dua macam koperasi produksi, yaitu :

1. Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang – orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri. Anggota – anggota koperasi ini terdiri dari kaum buruh yang masing – masing memiliki keterampilan tertentu. Bersama – sama mereka mengumpulkan modal dan membangun sebuah perusahaan bersama. Perusahaan ini dapat perusahaan bersama. Perusahaan ini dapat berupa perusahaan kerajinan/ industri atau perusahaan pertanian/ peternakan. Kemudian mereka bekerja dalam perusahaan mereka sendiri menurut keahlian masing – masing.
2. Koperasi produk kaum produsen yang anggotanya adalah orang – orang yang masing – masing mempunyai perusahaan sendiri. Mereka pada umumnya adalah kaum produsen kecil, seperti koperasi produksi pertanian, anggotanya adalah para petani produsen pertanian, koperasi produksi perikanan, anggotanya para nelayan penangkap/ pemelihara ikan, koperasi produksi peternakan, anggotanya adalah para petenak dan lain – lain.]

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.. Contohnya adalah koperasi angkuatan, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia dan lain – lain.

7. E.D Damanik, Pelajaran Koperasi Indonesia, Edisi III, Penerbit Sriwijaya, Medan, 1996, hal 24.

Jenis koperasi jasa ini dapat kita jumpai antara lain pada jasa di air atau di darat. Misalnya koperasi angkutan Bogor, yang memberikan kendaraan bermotor angkutan penumpang di kota Bogor.

Ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain :

1. Koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang.
2. Koperasi perumahan memberikan jasa dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah – rumah tersebut dengan harga yang ringan.
3. Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya misalnya asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran.
4. Koperasi listrik memberikan jasa aliran listrik kepada anggotanya.
5. Koperasi pariwisata melalui para anggotanya untuk berwisata melalui pemberian jasa angkutan, penginapan dan konsumsi dengan tarif yang ringan.^{8]}

e. Koperasi Serba Usaha / Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi unit desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam suatu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini

8. G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta, 1995 hal 27.

dianjurkan membentuk satu koperasi unit desa. Apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkan, maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian ada kemungkinan satu KUD meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa satu kecamatan.

Langkah – langkah dalam pembangunan KUD ini hanya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang diatur dalam keputusan Nomor 2 Kep.34 /Men/1978 Departemen Tenaga Kerja Transkop tanggal 7 Maret 1978. Dalam wilayah kecamatan hanya ada satu KUD , kecuali atas persetujuan Menteri dapat didirikan lebih dari satu KUD. Sedangkan mengenai luas usaha dan lingkungan ditetapkan oleh warga desa sendiri. Berhubungan dengan ketentuan perubahan struktur BUUD/KUD, terdapat perubahan anggaran dasar yang telah ada.

B. Landasan dan Sendi Pokok Koperasi

1. Landasan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha – usahanya untuk meencapai tujuan dan cita – citanya. Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang – orang yang telah seia sekata untuk mengadakan kerja sama.. Oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada anggota – anggotanya. Dalam sistem hukum

Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti, sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat.

Landasan koperasi dapat dibagi atas :

- a. Landasan idiil koperasi Indonesia.
- b. Landasan struktural dan gerak koperasi Indonesia.
- c. Landasan mental koperasi Indonesia.^{9]}

a. Landasan idiil koperasi Indonesia

Landasan idiil koperasi adalah dasar landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita – cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Tujuannya sama dengan apa yang dicita – citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itu landasan idiil negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

b. Landasan struktural dan gerak koperasi Indonesia

Landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup masyarakat. Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang – Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya

9. Sagiman MD., **Koperasi Indonesia**, Edisi II, Penerbit haji Mas Agung, Jakarta, 1997 hal 8.

falsafah hidup dan norma cita – cita suatu bangsa dan karena koperasi di Indonesia adalah Undang – Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu bagian yang penting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Segala kegiatan dan usaha ini telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1, yang berbunyi : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

c. Landasan mental koperasi Indonesia

Landasan mental Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karena tidak dapat mendorong kemajuan. Oleh sebab itu rasa setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri pribadi, keinsyafan akan harga diri sendiri dan percaya pada diri sendiri mutlak untuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. Oleh karena itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental diatas, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong – mendorong, hidup menghidupi dan awas – mengawasi.

2. Sendi Pokok Koperasi

Pengertian sendi pokok atau prinsip – prinsip koperasi adalah pedoman – pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan bekerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang – orang yang terbatas kemampuan ekonominya.

Dr. Fauguet dalam bukunya **“The Coperative Sector”** tahun 1951, menegaskan ada 4 sendi pokok koperasi, yaitu :

- 1) Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh oleh setiap pemakai dalam koperasi.
- 2) Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
- 3) Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
- 4) Adanya ketentuan atau peraturan tentang ketatalaksanaan dan usaha koperasi.^{10]}

Menurut Dr. Faguet, sendi pokok pertama dan kedua mutlak berlaku dalam koperasi. hal ini berarti bahwa dalam setiap organisasi atau perkumpulan yang mengaku dirinya sebagai koperasi, kedua sendi pokok tersebut harus ada. Sedangkan sendi pokok ketiga dan keempat, jika perlu dapat ditiadakan, dalam

10. Ninik Widiyanti dan Pandji Anoraga, Op.cit., hal.6.

ari bahwa sendi pokok itu dapat diterapkan atau diangkat sebagai ketentuan koperasi jika keadaan dan kehendak anggota demikian adanya.

Sendi pokok koperasi di Indonesia menurut Undang – Undang No.12 adalah berikut :

- 1) Sifat keanggotannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
- 2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing – masing anggota.
- 4) Adanya pembatasan bunga atas modal.
- 5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 6) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka, pencerminan dari pada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri.^{11}}

c. Peranan dan Fungsi Koperasi

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada umumnya, berperan dan bertugas untuk mempersatukan, mengarahkan, membina, membina dan mengembangkan

11. Ibid., hal. 11

potensi daya kreasi dan daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi, serta mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil kemakmuran yang merata.

Secara kenyataan bahwa rakyat Indonesia di pelosok – pelosok tanah air yang tinggal di kota – kota, dari dahulu hingga sekarang adalah merupakan rakyat yang mampu untuk memproduksi, tetapi secara kenyataan hanya sebagian kecil yang mampu untuk dapat berbuat. Sebagian besar hanya merupakan usahawan – usahawan perorangan yang sulit untuk mengembangkan usahanya dan tetap hidup di bawah garis kemiskinan.

Kehadiran koperasi di tengah – tengah masyarakat merupakan penyelamat kelangsungan hidup. Karena koperasi merupakan suatu wadah yang cocok bagi mereka yang ekonominya lemah untuk secara bersama – sama bahu membahu untuk meningkatkan taraf hidupnya menuju kesejahteraan yang telah lama berhasil mempersatukan para petani di daerah hukumnya. Dalam hal membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha para petani untuk meningkatkan produksi. Selain itu mewujudkan tercapainya peningkatan pendapatan yang layak dan adil bagi para pesertanya dalam meningkatkan kesejahteraan lingkungan.

Koperasi mempunyai peranan penting dalam bidang usaha, antara lain :

1. Mempersatukan Usaha
2. Menimbulkan kegairahan kerja
3. Melenyapkan sistem ijon dan lintah darat.

4. Pembangunan lingkungan.^{12]}

Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk di bawah pimpinan atau pemilik anggota – anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang – seorang, sebab perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Sistem ekonomi yang berlaku dan dijalankan disuatu negara dan peran serta fungsi koperasi yang bernaung di dalam sistem ekonomi yang berlaku di negara itu mempunyai timbal balik. Dalam hal ini ada lima fungsi koperasi yaitu:

- 1) Koperasi harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat dibidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serta melaksanakan pasal 33 UUD 45 dan penjelasannya.
- 2) Koperasi harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan perjuangan rakyat dan demokrasi ekonomi sebagai landasan masyarakat yang berkeadilan sosial.
- 3) Koperasi harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional Indonesia serta menjamin terwujudnya hari esok yang sejahtera dan bahagia.

12. Surajiman, **Idiologi Koperasi Membentuk Masyarakat Adil dan Makmur**, Edisi IV, Ganaco, Jakarta, 1996, hal 63.

- 4) Koperasi harus berfungsi soko guru ekonomi nasional yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat.
- 5) Koperasi harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45.^{13]}

D. Perangkat Organisasi Manajemen Koperasi

Perangkat organisasi manajemen koperasi terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Rapat anggota
2. Rapat pengurus
3. Badan pemeriksa.^{14]}

1. Rapat Anggota

Rapat anggota harus merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tentang kegiatan – kegiatannya selama satu tahun yang lalu. Bersama – sama dengan anggota menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan koperasi.

Kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di tangan keputusan rapat anggota. Rapat anggota diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun. Saling tukar menukar pendapat dalam rapat anggota benar – benar diarahkan

13. Sri Edi Swasono, Mencari Bentuk Posisi dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, Edisi IV, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995, hal 83

14. Op.cit., hal. 93.

pada pembinaan saling pengertian dan kemauan, baik diantara semua pihak. Koperasi milik anggota dijalankan oleh anggota dan masyarakat sekitarnya.

Hal yang penting dibahas dalam rapat anggota adalah :

- a. Memilih pengurus, badan pemeriksa dan penasehat.
- b. Memilih dan menilai pekerjaan pengurus dan para pelaksana.

Kemajuan koperasi juga ditentukan oleh keterampilan anggota, baik dalam menghindari rapat maupun aktif memajukan usaha koperasi. Waktu – waktu penyelenggara rapat anggota (khusus rapat anggota tahunan) hendaknya diatur sesuai dengan petunjuk Direktorat Jenderal Koperasi. Persiapan – persiapan harus diadakan jauh sebelumnya, sedangkan undang – undang beserta acaranya serta laporan tertulis pengurus sudah dikirimkan jauh sebelumnya.

Perlu kiranya diperhatikan dalam mengisi acara rapat anggota tahunan koperasi :

- a. Rapat supaya dimulai pada waktunya dan segera ditetapkan apakah forum telah tercapai.
- b. Notulen (termasuk keputusan – keputusan yang diambil) dalam rapat anggota sebelumnya supaya dibacakan oleh penulis.
- c. Pengesahan notulen rapat anggota sebelumnya.
- d. Laporan pengurus dilanjutkan dengan pengajuan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan mendatang termasuk kebutuhan kredit dan penumpukan modal. Rencana kerja dan anggaran belanja dapat diajukan pula secara terpisah.

- e. Laporan hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa.
- f. Penjelasan pejabat tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat.
- g. Pembicaraan tentang rencana kerja dan anggaran belanja.
- h. Pengesahan rencana kerja dan anggaran belanja, termasuk kebutuhan kredit dan pemupukan modal.
- i. Pemilihan pengurus dan badan pemeriksa baru kalau masa jabatan mereka telah selesai.
- j. Hal – hal lain yang perlu dibicarakan.

Rapat anggota tahunan merupakan rapat tutup tahunan anggota koperasi yang harus diselenggarakan setiap tahun buku sebagai pertanggung jawaban suatu organisasi ekonomi. Adakalanya kelalaian setahun atau lebih tidak diadakan rapat tahunan anggota. Usaha yang menyebabkan kekeliruan harus dihindarkan agar koperasi dapat berjalan lancar serta kepercayaannya tetap terjalin.

2. Rapat pengurus

Pengurus koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka sesuai dengan keputusan – keputusan dalam rapat anggota. Kegiatan yang dijalankan berdasarkan rencana kerja, anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan dalam rapat anggota.

Manajer harus menekankan kewirakoperasian ialah kualitas koperasi masing – masing yang merupakan kekuatan untuk mendorong dan perkembangan berdasarkan kerjasama untuk bersama. Pengurus secara periodik perlu mengadakan rapat pengurus, untuk mengambil keputusan guna melaksanakan rencana koperasi yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Umumnya anggota pengurus mempunyai kesibukan – kesibukan sendiri menghindari rapat berarti pengorbanan dari waktu yang berharga. Ketua harus merencanakan rapat sehingga waktu dapat disesuaikan dengan waktu dan kondisi, supaya dapat mencapai hasil yang maksimal. Diskusi harus dilakukan secara musyawarah dan terpadu.

Acara rapat harus ditetapkan sebelumnya.

Untuk dapat membantu kelancaran rapat pengurus, perlu :

- a. Supaya para peserta rapat datang pada waktunya hingga rapat dapat dimulai tepat waktunya.
- b. Notulen rapat terakhir supaya dibacakan.
- c. Usaha – usaha yang belum selesai dapat dibicarakan.
- d. Manajer melaporkan tentang keadaan keuangan.
- e. Adakan waktu diskusi untuk memajukan rencana – rencana usaha.
- f. Bacakan surat – surat penting yang masuk perlu diketahui oleh seluruh pengurus..
- g. Laporan dari hasil – hasil panitia disampaikan.

- h. Menghadapai akhir tahun buku, diambil langkah – langkah untuk menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- i. Adakan diskusi mengenai usaha – usaha baru.

Persiapan rapat harus sempurna, agar tercapai hasil yang maksimal. Tata tertib rapat perlu ditetapkan agar tidak terjadi penghamburan waktu dengan tidak menghasilkan suatu perumusan.

Untuk mengangkat pengurus, sebaiknya diperhatikan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan bekerja
- b. Percaya kepada koperasinya, mengadakan inventarisasi dan aktif dalam usaha koperasi.
- c. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi.
- d. Dapat bekerjasama dengan yang lain sebagai suatu tim, dan menyokong keputusan – keputusan yang diambil dengan suara terbanyak.
- e. Jangan memberikan keistimewaan khusus bagi dirinya sendiri, saudara – saudaranya atau kawan – kawannya.
- f. Jangan memperbincangkan dengan pihak luar persoalan yang dirahasiakan dalam rapat – rapat pengurus.
- g. Mempunyai pikiran yang maju untuk dapat mengembangkan ide baru yang dapat membantu berhasilnya usaha organisasi koperasi.

Setelah terbentuk badan pengurus, lalu ditetapkan kewajiban dan tanggung jawab pengurus, umumnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun keputusan rapat sudah ditentukan. Pengurus harus benar – benar memahami isi UU No.12/1967 dan anggaran dasar koperasinya serta mengatur perusahaannya sesuai dengan ketentuan undang – undang dan anggaran dasar tersebut.

Selalu berusaha untuk menghubungi pejabat koperasi untuk memperoleh petunjuk – petunjuk dalam bidang perkoperasian. Kewajiban dan tanggung jawab pengurus koperasi mencakup :

- a. Menetapkan kebijakan dan untuk melaksanakan tugas – tugas yang jelas merupakan tanggung jawab pelaksana.
- b. Dalam kegiatan usaha koperasi yang meluas mengangkat seorang manajer yang cakap, menetapkan gajinya dan gariskan tugas dan wewenangnya.
- c. Merumuskan kebijakan untuk mengatur tugas manajer. Kebijakan untuk mengaturtugas manajer meliputi hal – hal seperti kredit kepada anggota pelaksana tata niaga dan sebagainya.
memimpin organisasi dan usaha koperasi.
- d. Mencatat segera dalam buku daftar anggota tentang masuk keluarnya anggota.
- e. Mencatat tentang mulai dan berhentinya masa jabatan anggota pengurus dalam buku daftar pengurus.

- f. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan menurut ketentuan dalam anggaran dasar koperasi.
- g. Memberikan pelayanan yang sama kepada tiap anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota dan menjauhkan segala hal yang menimbulkan perselisihan paham.
- h. Mengadakan pembukuan dan administrasi yang tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku dan atau petunjuk – petunjuk pejabat koperasi.
- i. Melaporkan kepada rapat anggota tentang segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi dan segala laporan pemeriksaan termasuk hasil pemeriksaan dan badan pemeriksa atas tata organisasi koperasi.
- j. Meningkatkan peran serta kesejahteraan dan keterampilan para anggota.
- k. Mengadakan hubungan kerja sama atau usaha dengan pihak lain dalam rangka perluasan dan pengembangan usaha koperasi.
- l. Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas usaha sehari – hari yang dilakukan manajer/ karyawan.
- m. Memberikan bantuan kepada pejabat koperasi sedang melakukan tugasnya dengan memberikan keterangan yang diperlukan serta memperlihatkan segala pembukuan, perbendaharaan, persediaan,

inventaris dan catatan lain yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.

3. Badan pemeriksa

Dalam koperasi pengawasan pemeriksa sebagian dari manajemen. Tujuannya bukan mencari kesalahan, sehingga hubungan pimpinan, karyawan dan anggota menjadi renggang. Pengawasan dan pemeriksaan bertujuan untuk mendidik, membimbing, supaya menjadi lebih teliti dan ahli sehingga koperasi lebih berkembang.

Keberhasilan usaha koperasi akan memberi manfaat kepada pengurus, anggota dan daerah memeberi manfaat kepada pengurus, anggota dan daerah setempat. Peranan pengawasan dan pemeriksaan bertujuan untuk :

- a) Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan.
- b) Mencegah pemborosan bahan, waktu dan tenaga agara tercapai efisiensi perusahaan.
- c) Menilai hasil kerja sama dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- d) Mencegah terjadinya penyelewengan.
- e) Keberesan administrasi secara menyeluruh.

Dalam usaha yang sederhana pengurus bertindak sebagai manejer.

Pengurus dapat langsung dilaksanakan, terhadap lingkungan koperasi. Kesiagaan

mengadakan pengawasan untuk mencegah kesalahan yang memberikan peringatan atau hukuman. Pengawasan yang terlambat akan menimbulkan kerugian bagi usaha koperasi.

Bentuk pengawasan dan pemeriksaan adalah :

- a. Pengawasan yang diangkat pengurus.
- b. Pengawasan yang diangkat manejer.
- c. Pengawasan yang diangkat rapat anggota

Badan pemeriksa yang diangkat oleh rapat anggota telah diatur dalam undang – undang dasar koperasi dan anggaran rumah tangga. Hal – hal yang perlu diperiksa adalah :

- a. Uraian tentang keadaan keuangan.
- b. Kegiatan usaha, biaya operasional, pendapatan dan sebagainya.
- c. Analisis tentang kekayaan koperasi dengan memperlihatkan cara penggunaannya.
- d. Analisis mengenai kekayaan – kekayaan dan kewajiban – kewajiban yang terpenting, menurut jatuhnya waktu.
- e. Masalah - masalah perkreditan dan penggunaannya sesuai dengan anggaran rumah tangga dan ketentuan – ketentuan yang lain.
- f. Penelitian tentang pelaksanaan operasional, sesuai dengan anggaran rumah tangga dan ketentuan – ketentuan yang lain.
- g. Koperasi benar – benar bekerja sesuai dengan kebijaksanaan yang telah di putuskan oleh pengurus.

BAB III

KOPERASI PERMATA HATI BINJAI

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat

Koperasi Permata Hati Binjai didirikan pada tanggal 7 Juni 1997, yang beralamat di jalan Ahmad Yani Binjai. Koperasi Permata Hati pada masa itu merupakan instruksi dari Walikota Binjai. Perlu di ketahui bahwa koperasi Permata Hati pada waktu itu berdiri belum suatu kewajiban agar setiap pegawai negeri sipil di lingkungan kantor Walikota Binjai harus menjadi anggota, melainkan masih bersifat sukarela. Artinya tidak di paksakan agar menjadi anggota koperasi.

Pada waktu itu anggota koperasi Permata Hati Binjai masih berkisar 100 orang, yang mana anggota pegawai negeri sipil di lingkungan kantor walikota sudah berkisar 250 orang. Uang simpanan pokok sebesar Rp.5.000 per anggota. Dengan kegiatan yang di lakukan oleh pihak koperasi hanya bersifat simpan pinjam.

Sejak tanggal 16 Januari 1999 Koperasi Permata Hati Binjai telah berbadan hukum dengan nomor 3.468A / BH / III. Pada tahun 2000 Koperasi Permata Hati Binjai telah memperoleh klasifikasi A dan setiap rapat anggota

tahunan klasifikasi tersebut terus di pertahankan. Sesuai dengan klasifikasi yang sangat baik tersebut, pada tanggal 20 April 2000 koperasi Permata Hati Binjai mendapat sertifikat dari Kakandekop Kotamadya Binjai dengan nomor 818 / KPTS / KDP.2-13 / 2000.

Pada tahun 2001 hingga sekarang seluruh pegawai negeri sipil kantor walikota madya Binjai diwajibkan menjadi anggota koperasi. Hal ini suatu keputusan dari Walikota madya Binjai. Tepatnya pada pertengahan tahun 2001 seluruh anggota dan pegawai negeri sipil yang bertugas di kantor Walikota madya Binjai menjadi anggota koperasi Permata Hati, dan uang simpanan wajibnya di tetapkan sebesar Rp.17.500 per anggota.


2. Struktur Organisasi

Sruktur organisasi pada setiap kegiatan usaha sudah barang tentu sangat diperlukan, karena dengan adanya struktur organisasi masing – masing anggota atau pejabat akan mengetahui tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya, untuk mengelola sebuah Koperasi dibutuhkan pengurus yang mempunyai keahlian dan keterampilan. Jika para pengurus terampil, bertanggung jawab, maka dapat di harapkan bahwa koperasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Berikut ini disajikan bagan struktur organisasi Koperasi Permata Hati Binjai.

Gambar 1 :

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI PERMATA HATI BINJAI



Sumber : Koperasi Permata Hati Binjai

Berikut ini akan diuraikan tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada Koperasi Permata Hati Binjai :

a. Ketua

Ketua sebagai pucuk pimpinan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas anggota dan pengurus lainnya.
- 2) Mengkoordinir seluruh kegiatan koperasi, baik kegiatan yang bersifat ekonomis maupun kegiatan yang bersifat sosial.
- 3) Memimpin rapat anggota dan rapat anggota tahunan atas nama pengurus dan memberikan pertanggung jawaban kepada rapat anggota dan rapat anggota tahunan.
- 4) Membuat rencana yang dianggap baik demi kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggota.
- 5) Bertanggung jawab atas maju mundurnya koperasi kepada para anggota.
- 6) Memberikan keputusan terakhir kepengurusan koperasi Permata Hati Binjai dengan memperhatikan saran pemegang fungsi di bawahnya.

b. Wakil Ketua

Wakil ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Membantu ketua menjalankan rencana – rencana yang telah dibuat sebelumnya.

- 2) Membantu ketua mengarahkan bawahan serta anggota koperasi.
- 3) Menggantikan kedudukan ketua apabila yang bersangkutan berhalangan.
- 4) Membantu ketua dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam Koperasi Permata Hati.
- 5) Bertanggung jawab kepada Ketua dan rapat anggota atas tugas yang diembannya.

c. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan dan memelihara buku – buku organisasi dan semua arsip – arsip.
- 2) Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan – peraturan khusus serta mencatat semua kegiatan yang telah dilaksanakan Koperasi Hati Binjai.
- 3) Bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua dan juga bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- 4) Menyusun laporan – laporan, baik tahunan maupun bulanan, melihat apakah rencana – rencana berhasil dijalankan serta memberitahukan hambatan – hambatannya agar pada periode selanjutnya dapat diatasi.
- 5) Merencanakan kegiatan – kegiatan yang meliputi kegiatan sosial.

d. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas antara lain :

- 1) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- 2) Mencari dana dengan jalan memupuk simpanan – simpanan anggota, mengatur dan mengawasi penggunaan dana.
- 3) Mencatat uang masuk dan uang keluar di dalam kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi, serta bertanggung jawab atas uang kas kepada ketua dan rapat anggota.
- 4) Memelihara semua harta kekayaan dan mengatur pengeluaran dana agar tidak melebihi anggaran belanjana yang telah ditetapkan.

e. Anggota

Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membayar simpanan pokok dan iuran yang diwajibkan kepada anggota oleh Koperasi.
- 2) Mengadakan rapat anggota setiap periode tertentu yang diadakan dalam satu kali setahun.
- 3) Memberikan pendapatan kepada pengurus Koperasi yang bersifat mengembangkan koperasi atau membangun koperasi.

3. Bidang Usaha

Perkembangan kegiatan usaha, ada kecenderungan kearah aneka usaha yang satu sama lain erat hubungannya dan sangat diperlukan oleh anggota. Oleh

karena itu dibentuk kegiatan yang perlu diarahkan untuk dapat meningkatkan kegiatan yang ada di koperasi. Koperasi Permata Hati Binjai telah menembah bidang usaha guna kepentingan para anggota.

Unit – unit usaha pada Koperasi Permata Hati Binjai adalah sebagai berikut :

1) Simpanan anggota, terdiri :

- a. Simpanan pokok.
- b. Simpanan wajib.
- c. Simpanan wajib usaha.
- d. Simpanan sukarela.
- e. Simpanan wajib nasabah.

Pemberian pinjaman Koperasi Permata Hati.

Pemberian pinjaman kepada anggota menurut syarat tertentu yang telah ditetapkan antara lain terlebih dahulu membuat :

- a. Surat permohonan kredit.
- b. Surat kuasa pinjaman pada bendahara untuk memotong gaji pada akhir bulan untuk angsuran pinjaman.
- c. Surat pernyataan dari faktor Walikota Binjai.
- d. Surat perjanjian pinjaman antara anggota yang bersangkutan dengan pengurus koperasi.

2) Pinjaman / kredit dari lembaga keuangan (bank).

3) Pengambilan simpanan – simpanan.

Pembayaran kembali simpanan tersebut sesuai dengan ketentuan koperasi.

B. Landasan dan Sendi Koperasi yang Diterapkan

1. Landasan Koperasi yang Diterapkan

Koperasi merupakan wadah demokrasi dan sosial, dan merupakan implementasi dari Undang – Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1. Dalam rangka membina dan mengelola koperasi agar tercapai tujuan yang diharapkan, maka koperasi harus memiliki landasan kerja yang merupakan suatu ruang gerak sehingga memungkinkan koperasi dapat berkembang sesuai misinya.

Koperasi Permata Hati Binjai dalam menjalankan operasi berlandaskan kepada :

a. Landasan Idiil

Koperasi merupakan perkumpulan orang – orang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Gerakan koperasi sebagai organisasi rakyat yang kehidupannya dijamin UUD 1945 bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Adapun yang menjadi landasan idiil Koperasi Permata Hati Binjai adalah:

- Keanggotaan koperasi terbuka untuk semua orang tanpa kecuali.
- Mengutamakan unsur kejujuran
- Menentang praktek riba, korupsi dan pemerasan.
- Mengutamakan sifat kekeluargaan dan perlakuan yang sama antar anggota.

- Tidak mengenal perbedaan agama, aliran politik dan suku.
- Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.
- Koperasi bekerja tidak hanya kepentingan anggotanya tetapi juga untuk masyarakat sekitar koperasi berada.
- Sebagian sisa hasil usaha dicadangkan untuk dana sosial.
- Pembagian sisa hasil usaha dibagi menurut besar kecilnya jasa dari anggota.

Dari hal tersebut diatas sama tujuannya dengan apa yang dicita – citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila adalah falsafah Negara Republik Indonesia dan sudah menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan dasar – dasar dalam kehidupan Koperasi. Sila yang tercantum di dalam Pancasila menjadi falsafah hidup dan aspirasi anggota koperasi dan sekaligus harus diamalkan dan dihayati oleh setiap anggota Koperasi Permata Hati Binjai.

b. Landasan Struktural

Adapun yang menjadi landasan struktural sebagai dasar operasional Koperasi Permata Hati Binjai adalah mengutamakan kepentingan orang banyak diatas kepentingan pribadi. Tata kehidupan dalam bernegara diatur dalam UUD 1945. Di Indonesia berlaku UUD 1945 karena itu koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi masyarakat, maka landasan struktural Koperasi Permata Hati tidak lain adalah UUD 1945. UUD 1945 berisi pokok yang menyangkut tata kehidupan bernegara. Di dalamnya tercantun ketentuan secara garis besar tentang bentuk negara, susunan pemerintahan, pertahanan,

pendidikan dan kesejahteraan. Didalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebatgai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

c. Landasan Mental

Mengenai landasan mental koperasi Permata Hasil Hati Binjai adalah rasa setia kawan, kerjasama dan semangat kegotong royongan. Persyaratan bagi perkembangan dan kemajuan koperasi adalah mental yang sehat, baik dari pekumpulan koperasi itu sendiri sebagai badan hukum maupun dari pimpinan beserta anggota sebagai orang - orang yang bersatu dalam usaha mencapai tujuan. Mental yang sehat dari perkumpulan koperasi bila kerja antara koperasi baik secara horizontal dan vertikal, didasari oleh rasa setia kawan. Antara lain berpedoman pada kejujuran dan keadilan, sedangkan kesadaran berpribadi berpedoman pada rasa tanggung jawab, disiplin terhadap peraturan, janji dan ikatan yang dibuat dengan pihak lain, adanya program pendidikan yang terus menerus. Dalam hal ini tidak kurang pentingnya bahkan sangat memerlukan adanya mental yang sehat dari pimpinan dan para anggota koperasi Permata Hati Binjai itu sendiri. Pada dasarnya perkembangan dan kemajuan koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota koperasi.

2. Sendi Koperasi yang Diterapkan

Sendi koperasi merupakan pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan bekerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomi

dari orang – orang yang terbatas kemampuannya. Sendi koperasi yang diterapkan Koperasi Permata Hati Binjai adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam rangka usaha koperasi mencapai tujuannya.

Tujuan koperasi Permata Hati Binjai adalah menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama sehingga tercapainya kesejahteraan. Tujuan ini yang membedakan koperasi dengan bentuk – bentuk badan usaha lainnya. Bila tujuan ini dapat dicapai berkat pedoman kerja yang menjadi sendi dasarnya, maka akan memungkinkan koperasi bukan saja dapat bekerja sebagai organisasi ekonomi, melainkan dapat bekerja sebagai organisasi ekonomi, melainkan dapat menjadi dirinya suatu perkumpulan orang – orang yang meningkatkan kesejahteraan anggota.

- b. Merupakan ciri – ciri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya dan membedakan watak koperasi dari badan lainnya yang bergerak di lapangan ekonomi. Sendi dasar koperasi yang diterapkan Koperasi Permata Hati Binjai bukan saja mengatur ke dalam, terutama dalam hubungan individual antara seorang dengan yang lain, melainkan juga mengatur hubungan koperasi dengan organisasi atau perkumpulan lain yang bukan koperasi. Koperasi sebagai badan ekonomi harus menjalankan prinsip ekonomi, tetapi harus turut membangun masyarakat umum. Dengan demikian pengabdian koperasi dimaksud semakin nyata. Koperasi sebagai perkumpulan orang – orang yang bergerak dalam bidang ekonomi harus terbuka, terutama untuk anggotanya. Oleh karena itu usaha koperasi dikelola oleh anggota

secara terbuka. Tanpa modal kepercayaan / keyakinan atas kemampuan dan kekuatan diri, maka tidaklah mungkin timbul suatu kegiatan dalam koperasi. Setiap kegiatannya berdasarkan prinsip swadaya, swakerta dan swasembada. Swadaya adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan kekuatan atau usaha sendiri. Swakerta adalah sesuatu yang telah dikerjakan atau dibuat sendiri sedangkan swasembada adalah kemampuan dari teman yang seikatan.

C. Penerapan Perangkat Manajemen Organisasi Koperasi

Penerapan perangkat manajemen organisasi Koperasi Permata Hati Binjai terdiri dari :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Pengangkatan pengurus adalah berdasarkan hasil rapat anggota berdasarkan hasil suara terbanyak dalam rapat anggota tahunan. Dimana masing – masing anggota dalam koperasi mempunyai hak atas suara yang sama. Suatu kemufakatan yang telah diputuskan merupakan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dan dijalankan dengan penuh kedisiplinan oleh para anggota. Rapat anggota koperasi sifatnya sangat penting, maka tidak dibenarkan adanya anggota yang mewakili dirinya kepada orang lain, jelasnya demokrasi yang murni sangat dijunjung tinggi.

Adapun hal yang diputuskan dalam rapat anggota, yaitu :

- 1) Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi
 - 2) Menetapkan kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan – keputusan koperasi yang lebih jelas.
 - 3) Memilih, mengangkat dan memberhentikan badan pemeriksa dan pengurus.
 - 4) Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja koperasi, serta kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha koperasi.
 - 5) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pemeriksa dalam bidang organisasi dan usaha koperasi.
 - 6) Memutuskan tentang pembubaran koperasi apabila koperasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi.
2. Badan Pemeriksa

Badan pemeriksa berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa keseluruhan tata kehidupan koperasi meliputi organisasi, usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Adapun jumlah pinjaman selama tahun 1998 – 2001 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Pinjaman Anggota Koperasi Permata Hati Binjai

Tahun	Jumlah Anggota	Pinjaman Anggota	% Naik (Turun)
1998	110	Rp 425.000.000,-	-
1999	112	Rp 622.200.000,-	46,04
2000	120	Rp 828.000.000,-	33,07
2001	122	Rp 975.600.000,-	17,82

Sumber: Koperasi Permata Hati Binjai

3. Dewan Penasehat

Dewan penasehat diangkat oleh rapat anggota yang anggotanya bisa terdiri dari anggota koperasi itu sendiri maupun orang yang bukan anggota, tetapi harus mempunyai keahlian dan pengertian dalam perusahaan koperasi yang mempunyai tugas lain memberikan saran / anjuran pada pengurus untuk memajukan koperasi baik diminta maupun tidak.

4. Pengurus

Pengurus koperasi sedikitnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih anggota dalam suatu rapat anggota. Jumlahnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Fungsi pengurus dalam memimpin organisasi dan usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama koperasi dalam berhubungan dengan pihak ketiga sesuai dengan keputusan rapat anggota dan anggaran rumah tangga koperasi. Adapun pengurus Koperasi Permata Hati Binjai periode 2000 – 2005 sebagai berikut:

Ketua	: Drs. H. Zainuddin Ichwan
Wakil Ketua	: Drs. P.M. Naibaho
Sekretaris	: H. Sutrisno
Wakil Sekretaris	: Fauzi Hayat
Bendahara	: H. Suwarno
Pembukuan	: Juliani
Badan Pemeriksa	: 1. Drs. Irwan 2. Drs. Sayhrir Siregar
Humas	: Fauzi Hayat
Keanggotaan	: Sukirno
Simpan Pinjam	: Juliani
Konsumsi	: Siti Ainun
Usaha – Usaha Lain	: Rini Maharani

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dinyatakan dengan jelas tentang penerapan perangkat organisasi pada Koperasi Permata Hati Binjai sesuai dengan uraian tugas pada masing – masing perangkat organisasi.

D. Usaha Pengurus Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Sebelum koperasi ini didirikan, para pegawai banyak melakukan usaha sampingan di dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga pada jam kerja maupun diluar jam kerja. Hal ini tentu akan merugikan bagi perusahaan tempat mereka

bekerja, khususnya kantor Walikota Madya Binjai. Karena hal ini dapat menimbulkan citra negatif.

Tetapi hal ini terpaksa dilakukan berhubungan karena kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tingkat penghasilan yang minimal. Disamping adanya keinginan lain sebagaimana yang dapat diperoleh anggota masyarakat lain. Misalnya dalam memiliki keperluan rumah tangga, kendaraan bermotor dan lain – lain. Hal ini tidak dapat diperoleh dengan pembayaran tunai, karena tingkat penghasilan yang belum memadai. Untuk itu diusahakan diperoleh dengan jalan pembelian secara kredit, tetapi hal ini sangat sulit dilaksanakan.

Disamping kesulitan di dalam memperoleh barang yang diinginkan segi lain yang paling mendesak adalah dalam memperoleh pinjaman uang. Seorang pegawai sering berurusan langsung dengan para pemilik uang yang lazim disebut rentenir yang meminjamkan uangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Hal seperti ini sangat sering dialami oleh para pegawai sebelum berdirinya koperasi. Keadaan ini berangsur – angsur berkurang setelah berdirinya Koperasi Permata Hati Binjai yang dapat membantu para anggotanya. Apalagi kini Koperasi Permata Hijau Binjai telah membuka unit usaha serba ada yang menyediakan barang konsumsi kebutuhan sehari hari.

E. Hambatan – Hambatan yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya

Masalah yang dihadapi oleh suatu koperasi sangat banyak dan mempunyai kesulitan di dalam mengatasi masalah tersebut. Demikian juga

terhadap Koperasi Permata Hati Binjai, dimana terdapat hambatan di dalam organisasi koperasi.

Adapun hambatan – hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurang pengertian dari para pengurus mengenai usaha koperasi dengan kata lain pengurus kurang memiliki ilmu koperasi yang baik.
2. Masing – masing pengurus merasa dirinya yang paling mengerti dan berkuasa, sehingga sinkronisasi diantara pengurus tidak berjalan seperti yang diharapkan.
3. Dipihak lain terlihat bahwa tidak adanya kerjasama yang baik antar pengurus sehingga menimbulkan tugas rangkap.
4. Masih terdapatnya pilih kasih dalam pemeberian pinjaman kepada para anggota.

Cara mengatasi hambatan – hamabatan tersebut diatas dilakukan sebagai berikut :

1. Para anggota Koperasi Permata hati Binjai mengusahakan para pengurus koperasi menambah ilmu koperasinya dengan jalan mengikuti pendidikan dan latihan.
2. Terhadap para pengurus yang tidak dapat bekerjasama maka dilakukan rapat anggota untuk melakukan pergantian kepengurusan.
3. Badan pemeriksa selaku pemeriksa dan pengawasan terhadap kinerja pengurus melakukan peneeguran apabila terjadi tugas rangkap.

4. Badan pemeriksa meningkatkan pengawasan terhadap pinjaman, yaitu dengan membuat daftar anggota yang melakukan pinjaman, yang selanjutnya melakukan pembagian pinjaman sesuai dengan kebutuhan masing – masing. Apabila dana yang dibutuhkan mengalami kekurangan, maka persentase pinjaman dikurangi dalam jumlah yang sama.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap peranan pengurus Koperasi Permata Hati Binjai dalam mensejahterakan anggota pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Landasan koperasi yang diterapkan Koperasi Permata Hati Binjai sesuai dengan landasan koperasi Indonesia, yaitu landasan idiil, landasan struktural dan landasan mental.
2. Sendi dasar koperasi yang diterapkan sudah memadai, dimana sendi dasar koperasi yang diterapkan Koperasi Permata Hati Binjai bukan saja mengatur ke dalam, terutama dalam hubungan individual antara seorang dengan yang lain, melainkan juga mengatur hubungan koperasi dengan organisasi atau perkumpulan lain yang bukan koperasi.
3. Penerapan perangkat manajemen organisasi Koperasi Permata Hati Binjai terdiri dari :
 - a. Rapat anggota
 - b. Badan pemeriksa

- c. Dewan penasehat
 - d. Pengurus
4. Peranan koperasi Permata Hati Binjai mampu meningkatkan kesejahteraan para anggota. Dalam usaha – usaha meningkatkan kesejahteraan tersebut sudah tentu tidak terlepas dari kesulitan yang dihadapi koperasi.
5. Hambatan – hambatan yang dihadapi Koperasi Permata Hati adalah sebagai berikut:
- a. Kurang pengertian dari para pengurus mengenai usaha koperasi dengan kata lain pengurus kurang memiliki ilmu koperasi yang baik.
 - b. Masing – masing pengurus merasa dirinya yang paling mengerti dan berkuasa, sehingga sinkronisasi diantara pengurus tidak berjalan seperti yang diharapkan.
 - c. Dipihak lain terlihat bahwa tidak adanya kerjasama yang baik antar pengurus sehingga menimbulkan tugas rangkap.
 - d. Masih terdapatnya pilih kasih dalam pemberian pinjaman kepada para anggota.

B. Saran

Berdasarkan hambatan – hambatan yang dihadapi Koperasi Permata Hati Binjai, penulis menyajikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya anggota Koperasi Permata Hati Binjai mengusahakan agar para pengurus koperasi menambah ilmu koperasinya dengan jalan mengikuti pendidikan dan latihan.
2. Terhadap para pengurus yang tidak dapat bekerjasama maka sebaiknya dilakukan rapat anggota untuk melakukan pergantian kepengurusan.
3. Sebaiknya lebih ditingkatkan pemeriksanaan dan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan selanjutnya melakukan peneguran apabila terjadi tugas rangkap.
4. Sebaiknya diberi teguran terhadap pengurus yang melakukan pilih kasih dalam pemberian pinjaman, agar tidak terjadi kesenjangan antar anggota.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal Chaniago, Perkoperasian Indonesia, Edisi III, Penerbit Angkasa Pura ✓
Bandung, 1995
- D.S Nulaki, Inti Ilmu Koperasi, Edisi IV, Penerbit Nerry Company, Jakarta, ✓
1996.
- E.D Damanik, Pelajaran Koperasi Indonesia, Edisi III, Penerbit Sriwijaya, ✓
Medan, 1996.
- G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD ✓
1945, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta, 1995.
- Ninik Widyanti dan Yw. Sunindha, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, ✓
Edisi I, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Ninik Widyanti dan Pandji Anoraga, Dinamika Koperasi, Edisi Baru, Cetakan ✓
Ketiga, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1999.
- Parajiman Nurzain, Buku Materi Pokok Perkoperasian, Edisi III, Penerbit ✓
Karunia, Jakarta, 1996.
- Sagiman MD., Koperasi Indonesia, Edisi II, Penerbit Haji Mas Agung, Jakarta, ✓
1997.
- Sri Edi Swasono, Mencari Bentuk Posisi dan Realitas Koperasi Di dalam Orde ✓
Ekonomi Indonesia, Edisi IV, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995.
- Surajiman, Idiologi Koperasi Membentuk Masyarakat Adil dan Makmur, Edisi ✓
IV, Ganaco, Jakarta, 1996.
- S. Nasution dan M. Thomas, Buku Petunjuk Mambuat Skripsi, Thesis, ✓
Disertasi, Makalah, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik, ✓
Edisi VIII, Penerbit Tarsito, Bandung, 1995.